

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis ialah sumber hukum kedua yang harus diimani setelah Al-Qur'an. Umat muslim wajib menjadikan hadis Nabi Muhammad saw sebagai pegangan dalam hidup ini. Hadis Rasulullah tidak hanya membahas satu perkara saja, tetapi ada banyak perkara yang dibahas di dalamnya, seperti: hukum (fikih), aqidah, sejarah, keutamaan amal, dll. Sedangkan definisi hadits menurut istilah adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, berupa ucapan, perilaku, ketetapan, sifat-sifat, keadaan maupun kehendaknya (Yahya, 2016: 3-4).

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw juga banyak menerangkan tentang kondisi biologis dan kodrat seorang wanita, salah satunya yaitu perihal haid. Di antaranya Rasulullah menyampaikan bahwa bagi wanita yang sedang haid itu dilarang untuk disetubuhi oleh suaminya. Alasannya karena ternyata banyak dampak buruk bagi kesehatan ketika berhubungan intim saat istri sedang haid. Terkadang banyak masyarakat yang masih belum mengetahui hal tabu mengenai larangan ini, padahal dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah jelas larangannya. Dari sinilah banyak peneliti yang telah membuktikan bahwa antara Islam dengan Sains itu saling berkesinambungan. Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, di mana Islam melarang suatu perkara yang berkaitan dengan kesehatan maka dalam medis pasti ada bahayanya tersendiri.

Haid menurut medis adalah bagian dari siklus reproduksi pada wanita yang terjadi setiap bulan. Darah haid yang keluar melalui vagina wanita berlangsung selama 3-8 hari. Normal siklus menstruasi pada wanita yaitu 28 hari. Tetapi setiap wanita berbeda-beda, ada yang 21-40 hari. Setiap bulannya, organ reproduksi pada wanita menebalkan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka dinding rahim menjadi luruh bersamaan dengan sel telur dan keluar dalam bentuk darah. Pengertian haid menurut syariat yakni darah yang mengalir melalui uterus wanita dan cairan itu keluar pada durasi yang telah ditentukan (Saribanon, 2016: 11).

Penelitian ini akan membahas tentang larangan berhubungan intim ketika istri sedang haid dan bahayanya ketika memaksa berhubungan seks saat istri haid. Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan mengenai hikmah dari larangan tersebut. Bahkan dalam salah satu sabdanya, Rasulullah telah melarang untuk menggauli istri saat haid. Sebagaimana hadis yang dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hambal no. 2703, berikut ini:

جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: "وَمَا رَسُولِهِ الَّذِي أَهْلَكَكَ؟". قَالَ: حَوْلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ. قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةَ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ١: ٢٩٧)

Umar menghadap Rasulullah dan berkata, "Celakalah aku, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu celaka?" Umar menjawab, "Semalam aku membalik kendaraanku." Rasulullah tidak berkomentar apa pun, hingga Allah telah mewahyukan ayat, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai;" dari depan maupun dari belakang, dan jauhilah dubur dan istri yang sedang haid" (Tsakir, 1995: 207).

Dari redaksi hadis riwayat Imam Ahmad nomor 2703 di atas dijelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan firman Allah yang menerangkan tentang larangan mendekati apalagi sampai menyetubuhi istri saat ia haid. Ayat tersebut ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222. Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (Muhammad), "Haid adalah suatu kotoran atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita yang sedang haid), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci). (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah) jauhilah di waktu haid dan datangi di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian yang lainnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang menyucikan diri".

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah melarang mendekati wanita haid dan diperbolehkan mendekati/menggaulinya ketika telah suci. Prof. Dr. Wahbah Az-

Zuhaili menjelaskan ayat 222 Q.S Al-Baqarah dalam Tafsir Al-Munir Jilid 1 bahwa Nabi saw ditanya mengenai hukum haid oleh sahabat, karena kaum Yahudi pada masa itu memperlakukan wanita haid dengan ketat. Mereka tidak mau bercampur dengan wanita haid pada saat makan, minum dan tidur. Sementara, kaum Nasrani berbanding terbalik dengan kaum Yahudi. Mereka tidak membedakan antara wanita yang sedang haid dengan yang tidak haid. Karena ketika wanita-wanita mereka sedang haid, kaum Nasrani tetap menggauli istri mereka tanpa batas dan penghalang. Maka Allah SWT menjawab pertanyaan mereka, yang maknanya: haid itu mengandung muḍārat apabila suami memaksa menggaulinya saat haid. Dampak buruknya bukan hanya dialami oleh istri tetapi juga dialami oleh suami. Tetapi tidak mengapa melakukan hubungan badan asalkan selain jimak, misalnya berciuman dan berpelukan (az-Zuhaili, 2005: 519).

Ayat 222 Q.S Al-Baqarah diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 302, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَمَ يُجَامِعُونَهَا فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (مسلم، ١٩٩٨: ١٧١).

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa orang yahudi bila wanita mereka sedang haid, mereka tidak memberikan makanan pada wanita tersebut. Rasulullah bersabda: lakukanlah segala yang kalian mau kecuali nikah (berhubungan badan)”.

Kemudian dalam sabdanya, Rasulullah menyatakan bahwa suami yang memaksa menyetubuhi istrinya saat haid itu akan dikenakan kafarat (denda). Berikut hadisnya yang disampaikan oleh Ibn Abbas r.a dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 2121:

قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ (أحمد بن حنبل، ١٤١٦: ٥٢٨).

“Rasulullah memerintahkan laki-laki (suami) yang mendatangi istrinya pada waktu haid, untuk membayar satu dinar atau setengahnya” (Tsakir, 1416: 528).

Penulis akan membahas hadis-hadis yang memiliki makna yang sama yaitu tentang larangan berhubungan seks saat istri haid yang ditinjau dari segi kualitas serta kuantitas hadis, meneliti biografi perawi-perawi dalam sanad hadis tersebut, kemudian meneliti tentang keabsahan matannya dan asbābul wurūd hadis tersebut. Penelitian ini juga dikaji berdasarkan sudut pandang antara medis dengan Islam.

Rasulullah memberi contoh ketika ingin menyetubuhi istri yang haid, beliau tidak pernah menyetubuhinya secara langsung. Dalam artian, beliau ketika ingin bersenggama bersama istrinya itu pasti selalu diletakkan kain di bagian kemaluan istrinya untuk menghindari persentuhan langsung kulit dengan kulit. Jadi antara tubuh beliau dengan istrinya terhalang oleh kain, tujuannya untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya penetrasi.

Perempuan yang sedang mengalami menstruasi tidaklah kotor seluruh tubuhnya, hanya bagian tubuh tertentu saja yang kotor. Sedangkan bagian tubuh lainnya tetap suci dan dapat disentuh atau bersentuhan dengan orang lain. Maka dari itu, tidak haram jika seorang suami ingin tidur dalam satu kain bersama istrinya yang sedang haid. Hanya saja hindarilah untuk melakukan senggama melalui farji sang istri. (LIPI, 2015: 45).

Manfaat penelitian ini agar para pembaca mengetahui bahayanya menggauli istri ketika sedang haid, terlebih lagi mereka yang masih minim ilmu agama. Juga mengetahui kevaliditasan hadis tersebut, dan apakah hadis itu bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak. Sebenarnya boleh menggauli istri saat haid, hanya saja ulama fiqih membedakan bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh/bersentuhan dan digauli saat haid. Diantara pendapat empat Imam Mazhab, yaitu:

Pertama, Mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab ini berpendapat bahwa bagian tubuh sang istri yang diperbolehkan untuk dicumbui yaitu antara lutut dan pusar. Mazhab Hanafi memberi syarat harus ada penghalang untuk mencegah persentuhan langsung antara kulit dengan kulit. Seperti, kain, selimut, sarung dan lain sebagainya. Hanya saja suami tidak boleh melihat bagian-bagian kelamin atau kemaluan sang istri.

Kedua, Mazhab Maliki. Dalam mazhab ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab ini berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menyentuh dan mencumbui bagian tubuh istri antara pusar dan lututnya dalam keadaan istri sedang haid. Sekalipun ada pembatas yang menghalangi. Tetapi mubah hukumnya memandang bagian itu walaupun dengan nafsu. Mazhab ini beranggapan bahwa halal bagi suami melihat bagian tubuh tersebut tanpa boleh menggaulinya.

Ketiga, Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini seorang suami dapat melakukan hubungan seksual dengan istrinya di bagian tubuh mana pun yang diinginkannya. Namun harus ada kain yang berfungsi sebagai penghalang agar tidak terjadi kontak kulit secara langsung. Mazhab ini menerangkan, suami juga bisa melihat seluruh bagian tubuh istrinya, dengan atau tanpa nafsu. Suami boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid di bagian tubuh antara pusar dan lutut, dengan aturan sebagai berikut: bersetubuh dengannya diperbolehkan selama ada kain yang menghalangi (Aryani, 2018: 11).

Keempat, Mazhab Hambali. Mazhab ini berbeda dengan mazhab sebelumnya. Imam Hambali mengizinkan seorang suami menyetubuhi istrinya saat haid tetapi dengan syarat hanya dibagian tubuh antara pusar dan lutut dan dilarang menyetubuhi di bagian keluarnya darah haid atau vagina (az-Zuhaili, 2005: 520). Tidak diperkenankan melakukan jima' di daerah kemaluan baik melihat atau memegang, dan dengan penghalang ataupun tidak. Suami juga boleh berhubungan seks dengan istrinya di bagian tubuh mana pun yang diinginkannya, tanpa terjadinya penetrasi atau jimak. Tetapi ulama mazhab ini menyarankan kepada istri untuk menutupi kemaluannya selama bersetubuh.

Mardawi seorang ulama fiqih yang wafat tahun 885 H, adalah ulama mazhab Hambali yang menjelaskan dalam kitabnya *Al-Inshāf fī Ma'rifati Ar-Rājih min al-Khilāf*, bahwa jika seorang suami tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan takut melakukan hubungan badan dengan istri antara pusar dan lutut, maka haram hukumnya untuk berhubungan seks di bagian itu (Aryani, 2018: 11). Dari pendapat keempat Imam Mazhab, mereka memang sepakat melarang menggauli istri saat

haid hanya saja mereka masih membolehkan bagi suami untuk menggauli istri ketika haid tetapi dengan bagian tubuh tertentu yang sudah dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah yang penulis uraikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis larangan menggauli istri saat haid?
2. Bagaimana makna hadis larangan berhubungan seks ketika istri haid serta relevansinya terhadap kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah pada penelitian

1. Untuk mengetahui keshahihan hadis mengenai larangan berhubungan seks saat istri haid
2. Untuk memahami makna hadis larangan berhubungan seks saat istri haid serta relevansinya dengan ilmu medis (kesehatan)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Alasan manfaat serta kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yakni dengan harapan agar penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan mahasiswa saja, tetapi semua kalangan, seperti tenaga pendidik, para pendakwah, dan lain sebagainya.

1. Kegunaan Teori

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menyadarkan bahayanya berhubungan seks ketika istri haid. Karena dibalik sesuatu yang Rasulullah larang, pasti ada hikmahnya. Juga untuk membuka wawasan ke-Islaman bagi umat muslim yang tidak mengetahui tentang larangan ini. Wajib hukumnya bagi setiap individu muslim untuk mempelajari ilmu agama.

2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktisnya, penelitian ini ditujukan bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi media pembelajaran serta ilmu tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang.

a. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penelitian ini berguna untuk memperluas keilmuan dalam bidang hadits. Membuka wawasan baru bagi para pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, seperti: para dosen, kyai-kyai dan ustadz-ustadz yang ada di wilayah kampus maupun di luar kampus.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa Ushuluddin khususnya jurusan Ilmu Hadits yang *Insyah Allah* nanti akan menjadi pakar hadis milenial, yang akan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini sangat berguna untuk menyebarkan ilmu seputar hadis Nabi serta memperluas ilmu agama kepada masyarakat terkait keabsahan hadis mengenai larangan tersebut, apakah hadis itu bisa dijadikan pegangan dan bisa dijadikan landasan hukum atau tidak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat agar mereka mengetahui hikmah dibalik apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jika mereka telah mengetahui bahwa hadits tersebut bisa dijadikan pegangan dan mereka tau bahayanya, diharapkan masyarakat yang awam menjadi tau akibat dari larangan tersebut. Terlebih lagi penyakit-penyakit berbahaya yang timbul akibat melanggar larangan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Pada point ini akan membahas beberapa penelitian yang membicarakan hal yang sama yaitu menstruasi, setelah melalui penelitian sebelumnya. Selain itu, ternyata topik yang sama menjadi subyek dari beberapa penelitian, termasuk yang dikutip oleh penulis. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari plagiarisme, berikut ini penulis berikan deskripsi penelitian-penelitian sebelumnya:

Skripsi berjudul “Analisis Kata Aza Dalam Q.S Al-Baqarah:222 dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan” yang ditulis oleh Elysa Fauziyah pada tahun 2021. Kata *aza* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 dimaknai sebagai penyakit fisik. Maknanya adalah melakukan hubungan seksual ketika wanita sedang haid itu akan menyebabkan timbulnya penyakit bagi keduanya (bagi suami maupun istri). Karena pada saat itu wanita tidak memiliki hasrat untuk berhubungan seksual, yang disebabkan oleh hormon *farticular* yang bertugas untuk menumbuhkan hasrat

seksual. Adapun rahasia dibalik larangan berhubungan seks saat haid yaitu dapat menyebabkan penyakit infeksi menular seksual seperti HIV. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*) yang mencakup data primer dan data sekunder.

Rizqi Fi'ismatillah, penulis skripsi yang berjudul "Penafsiran Ayat-ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni dalam Kitab Rawa'i Bayan)" tahun 2019. Semua ulama mazhab sepakat bahwa usia minimal bagi seorang wanita mengalami haid adalah sembilan tahun (tahun hijriyah). Oleh sebab itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Dan adanya darah haid sebagai indikasi bahwa ia telah mencapai usia baligh serta sebagai tanda ia telah dibebani dengan beba *taklif*. Ali Asshobuni mengartikan lafaz *mahīd* sebagai hakikat haid itu sendiri. Karena terkadang *mahīd* juga diartikan sebagai tempatnya haid. Hal ini sebagai jawaban dari Allah bahwa yang kotor itu haid, bukan tempatnya. Wanita yang masih haid jika ditalak suaminya, harus menjalani *iddah* selama tiga kali *quru*. Ali Asshobuni mengartikan *quru* sebagai haid. Karena menurutnya, tujuan diadakannya *iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Sedangkan kebersihan rahim biasanya ditandai dengan adanya haid. Dan Ali Asshobuni meng*qiyā*skan wanita yang sedang haid dan nifas itu hukumnya sama seperti orang yang sedang berhadats besar. Sehingga beberapa ketentuan hukum orang yang junub itu berlaku juga bagi wanita yang haid dan nifas. Seperti dilarang masuk masjid dan dilarang menyentuh serta memegang mushaf Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya *iddah* yang harus dijalani wanita ketika haid yaitu tiga kali masa haid.

"Konsepsi Saat Haid Berdasarkan Fiqh dan Perspektif Medis", demikian judul jurnal Sofiatul Widad (2017). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Manfaat darah haid menurut para ahli kesehatan dapat menghilangkan bakteri dari organ reproduksi. Ulama fiqih memang berbeda pendapat mengenai apa saja yang dilarang bagi wanita haid. Tetapi mengenai hukum berhubungan seks ketika istri haid, ulama sepakat hukumnya haram. Selain dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits, juga dilarang secara medis karena berpotensi menyebabkan HIV dan AIDS.

“Memahami Hadits Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswa Pondok Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”, menjadi judul skripsi Tuti Atianti (2018). Berdasarkan temuan penelitian ini, mahasiswa IIQ Jakarta memiliki tingkat pengetahuan yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap hadits yang melarang memegang dan membaca mushaf Al-Qur'an. Artinya, meskipun mereka mengetahui bahwa ada hadits yang melarang menyentuh dan membaca Al-Qur'an ketika seorang wanita sedang haid, mereka lebih mengambil hadis yang membolehkan wanita haid menyentuh dan membaca Al-Qur'an. Karena sistem hafalan Pondok Pesantren Takhassus IIQ Jakarta yaitu kejar target, oleh karena itu ditemukan dalam penelitian ini bahwa beberapa santriwati yang sedang haid masih menyentuh dan memegang mushaf Al-Qur'an.

Skripsi yang berjudul “Batasan-Batasan Bergaul Dengan Istri Saat Haid Dalam Fiqih Islam” yang ditulis oleh Muhammad Hizbullah tahun 2020. Dapat disimpulkan mengenai batasan-batasan menggauli istri saat haid yaitu suami boleh menyetubuhi bagian tubuh istri manapun kecuali pada dubur dan kemaluan. Menggauli istri saat haid merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah dan dalam medis itu bahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan beberapa penyakit baik suami maupun istri. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui pengertian haid, (2). Mengetahui batasan-batasan menggauli istri saat haid dalam fiqih Islam, dan (3) mengetahui hikmah dari larangan menyetubuhi istri saat haid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang teknik pengumpulan datanya dengan *library research* serta mengklasifikasikan perkataan ulama mengenai masalah ini.

Skripsi Ai Nurjanah yang berjudul “Hadis Tentang Haid Perspektif Teologi (Studi Hadis Tematik Dalam Kutub At-Tis'ah)” tahun 2021. Hadis yang menjelaskan tentang haid sangat banyak. Dalam Shahih Bukhari saja, pada Kitab al-Haid terdapat 30 bab. Maka, timbul permasalahan: (1). Apakah ada hadis tentang haid dalam perspektif teologi?, dan (2). Bagaimana aspek teologi dalam hadis tentang haid?. Dalam membicarakan perihal hadis, harus mempunyai rujukan, rujukan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Kutub at-Tis'ah* karena dalam kitab tersebut banyak menghimpun hadis-hadis haid.

Jurnal Siti Rahmah (2021) yang berjudul “Wanita Haid Dengan Metode Perspektif Teologi Islam”, setiap wanita mengalami menstruasi sewaktu-waktu dalam hidupnya. Ia telah diberikan kodrat ini oleh Tuhan. Ada banyak hadits mengenai wanita haid, tentang apa yang tidak boleh dilakukan saat haid dan banyak hadits mengenai bagaimana wanita yang sedang haid tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Membaca sholawat dan berdoa dengan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bentuk ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita yang menstruasi selama niatnya adalah untuk berdoa (tidak untuk membaca ayat Al-Qur'an), berbuat baik, murojaah hafalan, dan istighfar.

Jurnal yang berjudul “Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an”, karya Chalimatus Sa'dijah (tahun 2021). Membaca mushaf Al-Qur'an termasuk perangkat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhānahu Wata'āla*. Sudah banyak sekali umat muslim yang menjadi penghafal Al-Qur'an. Sekarang permasalahannya, bagaimana hukum perempuan membaca Qur'an ketika sedang menstruasi. Terdapat hadis yang menerangkan mengenai hal tabu bagi wanita haid baca Qur'an tetapi hadis itu *da'if*. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengizinkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Maksud al-Bukhari membolehkan perempuan haid membaca ayat suci Al-Qur'an, lantaran di zaman sekarang banyak wanita menjadi guru, penghafal Qur'an, dan lain-lain. Maka untuk menjaga itu semua, wanita diperbolehkan melafalkan Al-Qur'an walaupun dalam keadaan menstruasi.

Jurnal Annisaa Siti Zuadah tahun 2021 yang berjudul “Hadis Tentang Haid dan Pengaruh Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan Terhadap Siklus Haid”. Tujuan penelitian ini yaitu membahas hadis tentang haid. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum mengenai haid, hadis haid dan pengaruh alat kontrasepsi pencegah kehamilan terhadap siklus haid. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa haid adalah siklus alamiah yang sudah menjadi kodrat bagi seorang perempuan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 285 yang menyangkal beberapa mitos mengenai diskriminasi terhadap wanita yang haid, walaupun status hadis tersebut

dhaif. Dengan penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan siklus haid menjadi tidak teratur. Namun, medis menjelaskan bahwa wanita yang menggunakan alat kontrasepsi kemudian keluar darah melalui vaginanya dengan melebihi masanya maka itu masih termasuk darah haid.

Jurnal berjudul “Larangan Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur’an (Studi Takhrij dan Syarah Hadis)” yang ditulis oleh Yusuf Hilmi Fithori, Muhamad Yoga Firdaus dan Saifudin Nur (2022). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai hadis larangan wanita haid menghafal Al-Qur’an. Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan dengan melalui pendekatan syarah dan takhrij hadis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hadis Imam Tirmidzi nomor 121 berkualitas *mua’anan* maka tidak bisa dijadikan dalil karena terdapat satu perawi yang *da’if* dalam sanad hadis ini. Adapun syarah hadis ini menjelaskan larangan wanita yang haid dan junub untuk membaca Al-Qur’an tetapi diperbolehkan membaca satu huruf dan ujung ayat saja. Menurut empat imam mazhab, diperbolehkan membaca Al-Qur’an bagi wanita yang haid, orang yang berhada kecil maupun besar untuk membaca Al-Qur’an selama tidak menyentuhnya. Adapun wanita haid diperbolehkan melafalkan Al-Qur’an asalkan ia seorang hafiz/ah, pengajar Al-Qur’an dan sedang *muroja’ah* hafalan.

Dari sepuluh kajian *literatur review* yang telah diuraikan terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu kebanyakan dari penelitian terdahulu membahas mengenai hadis larangan wanita yang sedang haid masuk masjid kemudian memadukan dua hadis yang memiliki konteks yang sama dengan menggunakan teori mukhtaliful hadis. Adapula yang membahas mengenai larangan menggauli istri saat haid menurut fikih. Ada yang membahas kualitas hadis larangan perempuan haid membaca Al-Qur’an. Juga ada yang membahas mengenai hadis wanita haid dalam perspektif medis yakni hadis riwayat bukhari nomor 285. Sedangkan penelitian yang dikaji yaitu mengenai keshahihan hadis riwayat Ibn Majah (hadis yang menjadi fokus kajian) nomor 639 tentang larangan berhubungan seks saat istri haid beserta hadis lain yang mendukung atau menjadi penguat.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis data-data dalam sebuah penelitian, diperlukan teori yang mendukung pembahasan dalam penelitian tersebut. Penulis menggunakan dua landasan teori, yaitu Ma'anil Hadis dan Kesahihan Hadis.

1. Ma'anil Hadis

Kata *Ma'anil* Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu مَعَانِي yang berarti makna.

Sedangkan kata Hadis berasal dari kata حَدِيثٌ yang memiliki arti ucapan dan perkataan (Yahya, 2016: 1). Secara istilah kata *Ma'anil* ini berarti sebuah kajian yang berusaha menggali dan memahami makna serta ajaran yang terkandung dalam hadis Nabi saw untuk kemudian diamalkan (Maizuddin, 2013: 16).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada beberapa petunjuk untuk memahami hadis Nabi Saw. dengan baik dan benar agar terhindar dari penyimpangan, diantaranya sebagai berikut: (a). Memahaminya sesuai kaidah Al-Qur'an, (b). Mengodifikasi hadis sesuai tema, (c). Memahami hadis melalui latar belakangnya, dan lain-lain (Fikriyah, 2020: 28).

Untuk menelusuri makna hadis larangan berhubungan seks saat haid itu berbahaya, dilakukan metode pendekatan interkoneksi terhadap ilmu kesehatan. Dan telah dibuktikan bahwa apabila melakukan hal tersebut dapat menimbulkan penyakit menular seksual. Dalam kajian *ma'anil* hadis juga digunakan metode yang digagas oleh Yusuf Qardhawi yakni menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Untuk dapat memahami hadis dengan benar, yang harus dilakukan yaitu dengan mengumpulkan hadis-hadis *ṣahīh* yang ada keterkaitannya dengan tema tertentu (al-Baqir, 1993: 106).

2. Kesahihan Hadis

Kata *ṣahīh* berasal dari bahasa Arab yaitu الصَّحِيح yang berarti sehat, selamat dari penyakit dan kecacatan (Alwi, 2021: 116). Para ulama mendefinisikan kata sehat sebagai lawan dari kata dari sakit. Beberapa ulama lain juga mendefinisikan hadis *ṣahīh*, sebagai berikut:

- a. Ibnu Hajar al-Asqalani. Mendefinisikan *ṣahīh* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *'adil*, *keḍabitannya* sempurna, sanadnya bersambung dan terhindar dari *'illat*.
- b. Imam Nawawi. Mengemukakan definisi *ṣahīh* sebagai hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah (tidak terputus), perawinya *'adil* dan terpercaya, serta tidak ada *syaz* dan *'illat* (Rofiah, 2018: 137).
- c. Ajjaj al-Khatib. Mengungkap definisi *ṣahīh* yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* dan *ḍabit* dari awal sampai akhir sanadnya, dan tidak ada cacat dan kejanggalan.
- d. Subhi al-Salih. Menjelaskan definisi *ṣahīh* adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip dari perawi yang *'alim* dan cermat dari orang pertama sampai kepada Rasulullah Saw, sahabat atau *tabi'in*. bukan termasuk hadis yang *syaz* dan mengandung *illat* (Alwi, 2021: 116).

Hadis *ṣahīh* yaitu hadis yang sanadnya bersambung yang periwayatannya diriwayatkan oleh perawi yang *'adil* dan *ḍabit*. Dari perawi pertama hingga perawi terakhir tidak terdapat *illat* dan *syaz* yang terkandung di dalamnya. Hadis *shahih* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ṣahīh li ḍatihi* dan *ṣahīh li gairihi*. Hadis *ṣahīh li ḍatihi* yaitu apabila seluruh persyaratan dan kriteria hadis *shahih* telah terpenuhi di dalamnya. Sedangkan hadis *ṣahīh li gairihi* yaitu berawal dari hadis yang statusnya *hasan*, tetapi dalam sanadnya terdapat *syawahid* dan *tawabi'*nya, yang dapat meningkatkan statusnya dari *hasan* menjadi *ṣahīh li gairihi*. (Arifin, 2014: 127).

Sebuah hadis dapat diamalkan apabila berstatus *ṣahīh*, dan hadis yang statusnya *ṣahīh* memiliki lima syarat, sebagai berikut:

- a. Perawinya *'Adil*

Kata *'adil* berasal dari bahasa Arab yaitu *'adala, ya'dilu, 'adalatan wa 'udulatan*, yang artinya lurus, tidak ada penyimpangan dan tidak zalim. Maksud *'adil* dalam periwayatan hadis memiliki arti yang sangat spesifik. Seseorang dikatakan *'adil* apabila ia senantiasa taat kepada perintah Allah, tidak bermaksiat, menjauhi larangan Allah, akhlak dan aqidahnya baik, mempunyai iman yang kuat, selalu menjaga dirinya baik dari dosa besar maupun dosa kecil (Sulaemang, 2017: 156). Syarat lain perawi dikatakan *'adil* yaitu Islam, balig, berakal sehat, tidak

bermaksiat (terhindar dari maksiat kepada Allah), dan selalu menjaga *murū'ah* (kesucian diri) (Arifin, 2014: 115).

Menurut para ulama, ada beberapa cara untuk mengetahui ke *'adil*an para perawi, diantaranya: *pertama*, kepribadian perawi itu sendiri yang dikenal di kalangan ulama hadis, apakah ia orang yang terpercaya dan terhindar dari maksiat atau sebaliknya; *kedua*, penelitian dan penilaian dari ulama lain terhadap ke *'adil*an perawi-perawi hadis tersebut; *ketiga*, diterapkannya kaidah *al-jarh wa ta'dil* apabila terdapat perbedaan pendapat ulama yang meneliti ke *'adil*an perawi tertentu.

'Aja Al-Khathib juga mengungkapkan definisi *jarh*, yaitu terlihat suatu sifat pada perawi hadis yang dapat merusak ke *'adil*annya, melukai hafalannya, sehingga gugurlah riwayatnya atau dianggap lemah. Sedangkan *ta'dil* menurut istilah yaitu nampak sifat yang mensucikan perawi tersebut, sehingga periwayatannya dapat diterima. Definisi *Jarh wa Ta'dil* Ajjaj Al-Khathib yaitu sebuah ilmu yang membahas perihal para perawi dari segi diterima atau ditolak terhadap riwayatnya (Rayyn, 2021: 145-148).

b. Keḍabitan Perawi

Ḍabit memiliki arti kuat, terpelihara dan sempurna hafalannya. Maksud dari perawi yang ḍabit yaitu mereka yang kuat hafalannya, tidak mudah lupa, dan tidak banyak salahnya sehingga ketika ia meriwayatkan hadis, ia dapat mengingat hadis-hadis yang ia terima dan riwayatkan dengan sempurna. Ia juga sangat teliti terhadap hadis yang ia terima, memahami hadis yang didengar, serta ia mampu menjaga dan memelihara hadis di dalam catatannya dari kesesatan (Yuslem, 2001: 220).

Ibn Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa perawi yang ḍabit ialah yang hafalannya kuat terhadap yang didengarnya, ia mampu menyampaikan hafalannya kapan pun jika diperlukan. Artinya, seseorang yang dikenal ḍabit harus mendengarkan hadis yang diterimanya secara menyeluruh, dan memahami maknanya. Para ulama membagi keḍabitan menjadi dua macam, yaitu ḍabit ṣard dan ḍabit kitab. Ḍabit ṣard yaitu hadis yang diterima dalam hafalannya sangat terpelihara, sejak diterimanya hadis tersebut sampai diriwayatkannya kepada orang lain. Sedangkan ḍabit kitab yaitu terjaganya periwayatan yang ia tulis (Sulaemang, 2017: 158).

c. Sanadnya Muttaṣil

Muttaṣil artinya bersambung. Maksud dari sanad hadis muttaṣil adalah perawi dalam sanad hadis, antara satu dengan yang lainnya tersambung, beruntut dan antara perawi hadis dengan penerimanya terjadi pertemuan secara langsung. Dengan bersambungannya sanad ini, menjadi silsilah sanad yang sambung menyambung, dimulai dari rawi terakhir sampai kepada sumber hadisnya yaitu Rasulullah.

Ada beberapa hadis yang tidak dapat dikatakan hadis ṣahīḥ, diantaranya hadis mu'ḍal, mu'allaq, mudallas, munqaṭi' dan yang tidak bersambung sanadnya (Yuslem, 2001: 220). Cara membuktikan apakah sanadnya bersambung atau tidak yaitu dengan melihat usia dan tempat tinggal masing-masing perawi, apakah keduanya ada kemungkinan bertemu atau tidak. Kemudian, lihat bagaimana mereka menerima dan menyampaikannya, apakah mendengar dari perawi hadis tersebut atau dengan cara seorang guru memberikan catatan hadisnya kepada muridnya (Sulaemang, 2017: 159).

Dalam menentukan tersambung atau tidaknya sebuah sanad, maka dapat dilakukan melalui teori *tahammul wa 'ada al-hadiṣ*. Para ulama sepakat terkait definisi *tahammul* yaitu menerima hadis dari seorang guru dengan menggunakan cara tertentu. Sedangkan *'ada al-hadiṣ* yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya dalam mengajarkan atau meriwayatkan hadis (Baqir, 2019: 202).

d. Terhindar dari 'Illat

'Illat berasal dari kata *'alla, ya'ullu* atau *'alla, ya'illu*, menurut bahasa artinya penyakit, cacat, uzur atau halangan. Sedangkan arti dari tidak ber'*illat* yaitu tidak ada penyakit. Menurut istilah, '*illat* artinya perkara yang tidak jelas, yang dapat mencatatkan kualitas hadis. Maka, hadis yang tidak ber'*illat* memiliki arti hadis yang tidak terdapat kecacatan di dalamnya., yang disebabkan karena hal-hal yang tidak jelas atau samar-samar. Disebut samar-samar, karena jika dilihat dari lahiriyahnya hadis, hadis itu terlihat ṣahīḥ. Adanya kecacatan yang tidak terlihat, sehingga menyebabkan adanya keraguan dalam hadis. Sedangkan, hadis yang terdapat keraguan di dalamnya, kualitasnya menjadi tidak ṣahīḥ.

Misalnya, terdapat hadis yang *munqaṭi'* atau *mursal* tetapi disebut *muttaṣil*. Contoh lain, terdapat hadis yang *mauquf* tetapi dikatakan *marfu'* (Yuslem, 2001: 221) Penyebutan tersebut menyebabkan hadis yang *munqaṭi'* itu terlihat seperti ada kebenaran atau *muttaṣil*, padahal tidak ada bukti yang meyakinkan, sehingga apabila diteliti lebih jauh akan mengakibatkan keraguan. Maka hadis yang seperti itu disebut hadis yang ber'*illat* (Sulaemang, 2017: 159).

e. Tidak ada Syaḏ (Janggal)

Syaḏ berarti janggal, ganjal atau menyimpang. Maka, hadis yang *syaḏ* artinya hadis yang janggal dan menyimpang. Hadis yang *syaḏ* hakikatnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, tetapi karena di dalam matannya terdapat masalah dan sangat menyimpang dari hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *ṣiqah*, maka hadis tersebut dianggap memiliki kejanggalan.

Al-Hakim berpendapat mengenai *syaḏ* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *ṣiqah* dan diterima juga dari yang *ṣiqah* tanpa ada perawi lain yang ikut meriwayatkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ia menyetarakan hadis *syaḏ* dengan hadis *garib*. Maksudnya, pembahasan mengenai kesyazan hadis tidak ada hubungannya dengan kualitas hadis tersebut. Ia berpendapat bahwa hadis *syaḏ* bukanlah hadis yang cacat. Menurutnya, hadis yang cacat adalah menyampurakan antara hadis satu dengan hadis lain, dan ditemukannya perawi yang kurang atau tidak *ṣiqah* (Sulaemang, 2017: 160).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis literatur-literatur dari sumber atau kitab-kitab primer maupun sekunder, dan termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diterima dari hasil wawancara online. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *takhrij*.

Alasan menggunakan metode *takhrij* dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, untuk mengetahui keberadaan suatu hadis dalam kitab induk hadis. *Kedua*, untuk mengetahui sumber hadis yang ditulis oleh ulama hadis, apakah terpercaya atau tidak. *Ketiga*, untuk mengetahui jumlah suatu hadis beserta letak penulisannya. *Keempat*, untuk mengetahui *keshahihan* suatu hadis (Saumantri, 2021: 2).

1. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini didapat dengan mewawancarai seorang dokter secara online melalui aplikasi KlikDokter, dan mewawancarai saudara penulis yang kebetulan seorang perawat dengan tujuan untuk memperkuat data-data. Penulis juga mengumpulkan kitab-kitab hadis dan buku penunjang sesuai tema penelitian Selain menggunakan buku, pengumpulan data yang dilakukan juga menggunakan karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan yang sama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primernya didapat dari kitab Sunan Ibnu Majah dan *Syarah* Sunan Ibnu Majah, serta melakukan wawancara. Sumber data sekunder diambil dari buku penunjang yang berhubungan dengan menstruasi, dari penelitian terdahulu (*literatur review*), juga diambil dari website yang mendukung mengenai pembahasan ini. Serta aplikasi kitab hadis yaitu *kutubu sittah* dan *Maktabah Syamilah* untuk menelaah kualitas sanad hadis.

3. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis makna pada hadis yang akan dikaji. Dalam kajian Ilmu Hadis disebut *ma'anil hadis* yang artinya ilmu yang mengkaji bagaimana memahami hadis Nabi dengan menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab ini memuat pendahuluan yang berisi *background* masalah (apa yang menjadi dasar penulis dalam meneliti kasus tersebut), rumusan masalah (pertanyaan singkat yang jawabannya menjadi pembahasan terkait tema yang diteliti), tujuan dan manfaat penelitian (kegunaannya bagi sosial ataupun akademik), tinjauan pustaka (memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian), kerangka teori (teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini) dan sistematika pembahasan (uraian singkat mengenai apa saja yang akan dibahas).

BAB II : Bab ini membahas mengenai hubungan seksual dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan medis. Kemudian definisi kesehatan reproduksi, organ reproduksi manusia, dan kelainan organ reproduksi. Juga membahas definisi, gangguan, fase-fase, gejala serta proses terjadinya menstruasi.

BAB III : Pada bab ini menganalisis sanad hadis yang mencakup teks dan terjemahan hadis, takhrij hadis, skema hadis dan biografi rawi hadis, i'tibar hadis, serta kualitas dan kuantitas hadis. Untuk analisis matan mencakup perbandingan hadis dengan Al-Qur'an, dan pandangan ulama fikih terhadap hadis

BAB IV : Menganalisis makna hadis larangan berhubungan seks saat haid yang meliputi *asbabul wurud* hadis, *syarh* hadis, dan menganalisis maknanya menurut pandangan medis

BAB V : Kesimpulan dan saran

